

**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI  
(STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**FAIZAL IHSAN PRADANA**

**No Mahasiswa: 18410372**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI  
(STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FAIZAL IHSAN PRADANA**

**No. Mahasiswa: 18410372**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI  
(STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**FAIZAL IHSAN PRADANA**

No. Mahasiswa: 18410372

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### DOSEN PEMBIMBING



#### HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUTAN KELAS IIB BANTUL)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 Januari 2024



Yogyakarta, 15 Januari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Dr. Aroma Elhina Martha, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN

### DOSEN PENGUJI



### HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUTAN KELAS IIB BANTUL)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are stylized and difficult to read.

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Faizal Ihsan Pradana

No. Mahasiswa : 18410372

Adalah benar-benar mahasiswa Sarjana (Strata-1) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**“HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal, 15 Januari 2024

\_\_\_\_\_  
Faizal Ihsan Pradana  
METERAN TEMPEL  
E2147AKX716885-903

(Faizal Ihsan Pradana)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faizal Ihsan Pradana
2. Tempat lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 12 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Kradenan RT. 07 Girirejo Imogiri Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kradenan RT. 07 Girirejo Imogiri  
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Tobroni  
Pekerjaan Ayah : POLRI
  - b. Nama Ibu : Eni Tri Mulatsih S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Guru PNS
9. Alamat Wali : -
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Pundung (2006-2012)
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Imogiri (2012-2015)
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Imogiri (2015-2018)
11. Organisasi : 1. Anggota PSDM KPS LEM FH UII (2020)  
2. Panwaslu Desa (2023-2024)  
3. Karangtaruna Dusun sebagai Wakil Ketua  
(2023-sekarang)

Yogyakarta, 15 Januari 2022

Yang bersangkutan,

(Faizal Ihsan Pradana)

NIM. 18410372

## **MOTTO**

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam  
bersabda:

*“Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut  
menolong saudaranya.” (HR. Muslim)”*

*“Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan  
kita mencoba dan terus mencoba.” (Mario Teguh)*

*Adigang, Adigung, Adiguna*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran sederhana  
ini khusus kepada:**

**Kedua orang tua tercinta yang telah mengajarku tentang  
berbagi dan keikhlasan**

*(Bapak Tobroni & Ibu Eni Tri Mulatsih)*

**Kuhadirkan pula pemikiran sederhana ini kepada:**

**Generasi para pejuang keadilan Almamater  
tercinta, Universitas Islam Indonesia**

**Dan seluruh orang yang telah berjasa di kehidupan saya selama ini.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul, “**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**”. Penulisan skripsi ini sebagai syarat mendapat gelar Sarjana(S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, Penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat-Nya, Penulis dapat mengemban ilmu pengetahuan dengan baik di masa sekarang ini.

Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad SAW yang Penulis jadikan sosok teladan dalam mengemban ilmu dan menjalani kehidupan di dunia;
3. Orang Tua Penulis yang sudah memberikan dukungan semangat serta moril kepada Penulis agar bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik;
4. Keluarga dan saudara Penulis yang juga memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan serta semangat dalam proses penyusunan skripsi;
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Staff

yang telah memberikan ilmu serta membantu Penulis selama mengemban pendidikan;

9. Teman-teman seperjuangan Rifai Imansah, Reza Andi Pangestu, Muhamad Vikri Aditama, Naufal Aziz, Sambari Riyambodo, Aleng Masdani, Novan Wahyudi, Bagaskara Yudhistira, Ichsan Riyo Pradana, Farid Nurrohman Susanto, Munif Ardiyansah, Risnata Indra Mahira yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan ini serta teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan KKN UII Angkatan 64 yang tidak bisa Penulis sebut satu per satu; dan
10. Para Pembaca skripsi ini, Penulis berharap bacaan tersebut dapat bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan karena keterbatasan sendiri. Penulis dalam hal ini masih terus belajar agar dapat memberikan karya terbaik. Penulis mohon maaf atas kekurangan skripsi ini dan berharap Pembaca dapat memberikan kritik serta saran yang membangun. Penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>20</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	28
2. Prinsip Hak Asasi Manusia .....	35
3. Subjek Hukum Hak Asasi Manusia.....	40
4. Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia.....	45
<b>B. Kebijakan Hukum Pidana.....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	48

2.	Tahapan dalam Kebijakan Hukum Pidana .....	51
<b>C.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan .....</b>	<b>54</b>
1.	Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	54
2.	Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan.....	57
3.	Sistem Pelayanan Kesehatan .....	59
4.	Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan .....	60
5.	Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan.....	61
6.	Standar Pelayanan Kesehatan.....	62
7.	Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan.....	64
<b>D.</b>	<b>Pemasyarakatan.....</b>	<b>65</b>
1.	Konsepsi dan Pengertian Pemasyarakatan.....	65
2.	Landasan Hukum Pemasyarakatan.....	68
3.	Sistem Pemasyarakatan .....	71
4.	Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara .....	74
<b>BAB III HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN</b>		
<b>DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUMAH</b>		
<b>TAHANAN KELAS IIB BANTUL) .....</b>		
<b>A.</b>	<b>Upaya yang Dilakukan Oleh Rutan Kelas IIB Bantul Saat Menjalankan</b>	
	<b>Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Situasi</b>	
	<b>Kelebihan Penghuni .....</b>	<b>92</b>
1.	Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif .....	95
2.	Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif.....	97
3.	Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif.....	98
4.	Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif.....	101
<b>B.</b>	<b>Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala atau Hambatan Rutan Kelas IIB</b>	
	<b>Bantul dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan yang</b>	
	<b>Optimal bagi Warga Binaan .....</b>	<b>103</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>112</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Buku.....</b>	<b>114</b>
<b>B.</b>	<b>Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian .....</b>	<b>116</b>
<b>C.</b>	<b>Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>117</b>
<b>D.</b>	<b>Data Elektronik .....</b>	<b>118</b>

## ABSTRAK

*Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, Kondisi Lapas atau Rutan yang mengalami kelebihan penghuni membuat pelaksanaan standar minimum dalam pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengkaji secara langsung kelebihan penghuni yang dialami oleh Rutan Kelas IIB Bantul. Dengan dua topik permasalahan yaitu upaya apa yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana disituasi kelebihan penghuni dan apa saja faktor yang menjadi kendala atau hambatan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang optimal bagi Narapidana.*

*Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian empiris dan normatif melalui pendekatan sosiologis. Sedangkan data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara kualitatif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab kedua topik permasalahan tersebut. Berdasarkan analisis penulis peroleh terkait topik rumusan masalah yang pertama bahwa upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam melakukan hak atas pelayanan kesehatan belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya yang diatur dalam regulasi yang berlaku, baik upaya secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta belum terlaksananya upaya paliatif. Kemudian analisis penulis peroleh terkait topik rumusan masalah yang kedua bahwa terdapat adanya kendala berupa terbatasnya sumber daya manusia kesehatan yang bersifat tetap, dan kebutuhan sarana prasarana yang belum memadai disamping dalam situasi kelebihan penghuni.*

*Kata kunci: Hak, Warga Binaan, Rutan, Kelebihan Penghuni*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka peran hukum sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, salah satunya dalam sektor Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, kemudian juga dalam Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Hal ini juga diperinci lagi dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial.<sup>1</sup> Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kesehatan ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya disini memiliki makna bahwa pelaksanaan harus berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional. Hal ini berarti bahwa, kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1 huruf (a)

melainkan suatu hak hukum (legal rights). Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan berupaya untuk mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Hak atas derajat kesehatan yang optimal akan mencakup hak atas pelayanan kesehatan dan hak atas perlindungan kesehatan atau mengacu pada ide, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
2. Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, misalnya imunisasi dan pemberantasan berbagai penyakit menular;
3. Membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut  
Disamping itu pula, upaya pelayanan kesehatan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut upaya tersebut dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk pihak swasta.

Seperti yang dapat kita pahami bersama dalam suatu hak asasi terdapat hak-hak yang melekat pada diri seseorang yang akan melihat martabatnya dan juga harus mendapatkan perlindungan hukum, seperti dalam konteks pelayanan kesehatan ini jadi baik siapapun itu (untuk dapat hidup sehat) berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak yang wujudnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dalam arti tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan yaitu “Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya”.<sup>2</sup> Seperti halnya Narapidana, seorang Narapidana seyogyanya tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia dalam rangka untuk melangsungkan hidupnya. Walaupun memang seorang Narapidana telah diputus oleh aparat penegak hukum telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan hukum baik ringan maupun berat, namun sepantasnya hak asasi mereka tetap harus dihargai sebagai Narapidana. Karena jika hak asasi mereka diabaikan/ditelantarkan seperti dikurangi, dihalangi, dibatasi dan atau bahkan dicabut baik secara sengaja maupun tidak disengaja dengan cara melawan hukum maka aparaturnegara dalam hal ini adalah para Staf Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) atau Rumah Tahanan(Rutan) selaku penanggung jawab para Narapidana sekaligus sebagai alat kelengkapan negara maka dapat diduga mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang mana hak mereka menjadi tidak terpenuhi karena pelayanan kesehatan tidak optimal.

Di dalam Pasal 7 huruf (d) dan Pasal 9 huruf (d) juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki Tahanan dan Narapidana adalah “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal tersebut maka jelas peraturan perundang-undangan berhak melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh sumber daya kesehatan didalam Lapas maupun Rutan baik sumber daya manusianya, obat-obatan, dan sarana prasarana kesehatan harus optimal dan memadai bagi mereka. Karena perlakuan yang dilakukan terhadap Narapidana dengan memberikan pelayanan kesehatan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf (c)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 ayat huruf (d) dan Pasal 9 huruf (d)

yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, dapat menumbuhkan rasa ingin berbuat baik, menumbuhkan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka bahkan tidak dapat dipungkiri dapat menumbuhkan hal yang positif didalam diri mereka untuk menjalani hidup memenuhi kehidupan sendiri setelah kelak mereka bebas.

Namun disatu sisi masyarakat maupun para penggiat Hak Asasi Manusia(HAM) hingga sekarang masih menyoroti kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Lapas maupun Rutan diberbagai daerah atas informasi berita baik yang disampaikan langsung oleh pihak Pemasyarakatan ataupun yang beredar di media cetak maupun internet, bahwa tidak sedikit masih terdapat adanya Narapidana dan Tahanan yang sakit bahkan meninggal dunia karena salah satunya tidak dilakukan sistem penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan yang baik.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Rutan Kelas IIB Bantul karena permasalahan yang diteliti sudah terdapat pada lokasi tersebut. Disamping itu, pertimbangan lain dilokasi tersebut juga karena dekat dengan domisili penulis sehingga memudahkan akses untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang diambil. Oleh karena itu berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Klinik Rutan serta dengan para Warga Binaan, hasil yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Di Rutan Kelas IIB Bantul belum mempunyai tenaga kesehatan seperti dokter tetap dan hanya ada 6 orang petugas tenaga kesehatan (Perawat).
2. Persediaan farmasi atau obat-obatan di Klinik masih minim sehingga jika ada warga binaan yang sakit dengan kasus-kasus penyakit tertentu, seperti penyakit Hipertensi, TBC, dan Hepatitis harus di rujuk, karena tidak tersedianya obat-obatan di Rutan Kelas IIB Bantul atau harus mengajukan pengadaan obat terlebih dahulu dengan membeli obat di Apotik diluar Rutan.

3. Tidak adanya pemberian resep makanan khusus dari para tenaga kesehatan bagi Warga Binaan yang memiliki penyakit tertentu seperti Diabetes seperti dengan merekomendasikan menu makanan yang rendah gula seperti untuk pengonsumsi nasi putih diganti dengan nasi merah dan lain sebagainya.
4. Tidak adanya tenaga kesehatan lainnya seperti konselor/psikolog dan ahli gizi bagi para Warga Binaan.
5. Belum tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana memadai dalam pelaksanaan perawatan kesehatan seperti ruang inap yang dijadikan satu dengan ruang periksa umum, dan rujukan bagi Warga Binaan seperti Ambulance.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa realitanya Rutan Kelas IIB Bantul dalam upaya pelayanan kesehatannya masih kurang optimal dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemberian hak yang layak kepada Warga Binaan. Berdasarkan Kemenkumham melalui Dirjen PAS Keputusan Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS.

Selain daripada topik permasalahan yang dihadapi Rutan dalam pelayanan kesehatan tersebut juga ditemukan fakta lainnya yaitu adanya kondisi dimana Rutan tersebut juga mengalami kelebihan penghuni. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan maka gambaran jumlah Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Bantul sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Bantul 23 Agustus 2022

Kepada Yth :

Ka. KP.Rutan, Komandan Jaga, Petugas Blok, Pet Dapur  
Di - Tempat

### KEADAAN ISI RUTAN BANTUL

Hari: Selasa 23/08/2022

Jam : 07.30 WIB

Residivis : 49 orang

Asimilasi : 76 WBP

Integrasi CB : 12 WBP

Integrasi PB : 4 WBP

TAHANAN :

	P		W		
	Dws	Ank	Dws	Ank	
A I	0	0	0	0	
A II	29	0	0	0	
A III	60	0	0	0	
A IV	13	0	0	0	
A V	13	0	0	0	
	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>

Wbp Pidsus :

1. 36 Orang

Wbp Pidum :

1. 145 Orang

NARAPIDANA :

	P		W		
	Dws	Ank	Dws	Ank	
B I	43	0	0	0	
B IIa	21	0	0	0	
B IIb	2	0	0	0	
B III	0	0	0	0	
B IIIS	0	0	0	0	
	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
JML :	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jumlah Total	:				<b>181</b>

Bantul, 23 Agustus 2022  
Staff Yantah

Berdasarkan data jumlah Warga Binaan diatas, jika kita kaitkan dengan kapasitas hunian dari Rutan Kelas IIB Bantul itu adalah 127 orang sedangkan jumlah penghuni pada data diatas sejumlah 181 orang.<sup>5</sup> Dari uraian tersebut dapat penulis ketahui bahwa keadaan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Bantul tidak didukung oleh suatu konsepsi dan urgensi yang jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana hal ini terlihat dari tidak optimalnya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan apalagi disertai dengan situasi dan kondisi jumlah hunian yang melebihi kapasitas sehingga memunculkan hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan Kesehatan menjadi terabaikan.

<sup>5</sup> <http://rutanbantul.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2022

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di jelaskan di atas, penulis menjadi tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Situasi Kelebihan Penghuni (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul saat menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan dalam situasi kelebihan penghuni?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang optimal bagi Warga Binaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan diatas adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan disituasi kelebihan penghuni.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam mewujudkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang optimal bagi Warga Binaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis juga berharap dari hasil penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat baik secara akademik maupun non akademik sebagai upaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini harapannya juga dapat memberikan pertimbangan ataupun masukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah tahanan di Indonesia, hal ini juga bagian dari wujud perealisasiian terhadap penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Untuk membuktikannya penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang memiliki tema hampir sama yaitu sebagai berikut:

1. Hady Saputra Manalu, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 10 Desember 2013, dengan judul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul”, penelitian ini berisi tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan di Pajangan Bantul untuk memberikan hak Narapidana atas upah yang telah mereka lakukan dan kendalanya yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memenuhi tuntutan mereka sebagai akibat keikutsertaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk melihat upaya lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan hak Narapidana atas partisipasinya dan hambatannya

dalam memenuhi tuntutan upahnya.<sup>6</sup> Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana disituasi kelebihan penghuni serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam mewujudkan hak tersebut. Secara umum terdapat sedikit kemiripan antara yang dilakukan oleh Hady Saputra Manalu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama bertempat di wilayah kantor Rutan Kelas IIB Bantul. Namun secara spesifik juga banyak terdapat perbedaan antara penelitian Hady Saputra Manalu dengan penulis yaitu seperti topik dan permasalahan yang diangkat, sudut waktu yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda serta rumusan permasalahan yang diteliti.

2. Niyen Pramestasari, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 19 April 2013, dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi Di Lembaga Masyarakat Bantul”, penelitian ini berisi tentang perolehan data terhadap upaya pemenuhan hak Narapidana dalam mendapatkan fasilitas sanitasi seperti penyediaan sel tahanan yang bersih, perlengkapan tidur yang layak, ventilasi ruangan untuk pergantian udara yang baik, tersedianya MCK (mandi cuci kaki) di Lapas Bantul dan faktor penghambat untuk memenuhi hak Narapidana dalam mendapatkan fasilitas sanitasi di LP Bantul.<sup>7</sup> Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana disituasi kelebihan penghuni serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi

---

<sup>6</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/4968/1/JURNAL%20SKRIPSI%20HADY.PDF>, diakses pada tanggal 24 April 2022.

<sup>7</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/3629/>, diakses pada tanggal 24 April 2022.

kendala atau hambatan dalam mewujudkan hak tersebut. Secara umum terdapat sedikit kemiripan antara yang dilakukan oleh Niyan Pramestasari dengan penelitian penulis yaitu sama-sama bertempat di wilayah kantor Rutan Kelas IIB Bantul. Namun secara spesifik juga banyak terdapat perbedaan antara penelitian Niyan Pramestasari dengan penulis yaitu seperti topik permasalahan yang diangkat, sudut waktu yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda serta rumusan permasalahan yang diteliti.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. HAM**

Secara umum arti kata hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sejenisnya. Hak juga merupakan segala sesuatu yang layak dan mutlak untuk diperoleh oleh individu sebagai warga negara. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum.

Dalam dimensi hukum, tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain.<sup>8</sup> Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain atau lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Untuk terjadinya hak dan kewajiban, diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya hak seseorang terhadap sesuatu

---

<sup>8</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka,2000)

benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu subjek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat dengan pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.<sup>9</sup>

## 2. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah

---

<sup>9</sup> A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34

pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>10</sup>

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal: 26

tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (social policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (social deponce) kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarenakan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (3).<sup>11</sup>

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum.

### 3. Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 61

penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri-ciri istimewa yaitu beraspek pada:

1. Hak asasi manusia.
2. Kesepakatan internasional.
3. Legal baik pada level nasional maupun internasional.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang memuat substansi mendukung penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan meliputi:

1. Penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah Semata-mata tidak mencari keuntungan.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke Pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
3. Pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu usaha atau upaya yang baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mencegah

penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan baik pada perorangan, kelompok maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak diatur perumusan mengenai pelayanan kesehatan. Namun terdapat beberapa pasal yang menyinggung mengenai pelayanan kesehatan ini tapi tidak secara spesifik yaitu pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 10.

Menurut Leavel dan Clark, pelayanan kesehatan pada umumnya diselenggarakan bersama-sama dalam satu organisasi serta mengikutsertakan masyarakat, sementara menurut Lumenta pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan makrososial yang berlaku antara pranata atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat tertentu, masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi, atau pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu menormalisasi semua masalah atau penyimpangan terhadap keadaan kesehatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan sifat pelayanannya maka jenis pelayanan kesehatan terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Pelayanan dasar, yaitu mencakup pelayanan kesehatan preventif (pencegahan), dan kuratif (pengobatan) yang diselenggarakan secara khusus untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya demi peningkatan kesehatan dan pelayanan masyarakat terhadap ancaman dari gangguan kesehatan.
- b. Pelayanan ambulatory atau extramural yaitu mencakup pelayanan kesehatan spesialis dan non spesialis dalam hal ini pasien memperoleh pelayanan kesehatan di sebuah lembaga atau dirumah tanpa opname.
- c. Pelayanan intramural yaitu mencakup penyelenggaraan pelayanan medik umum dan spesialis atau non spesialis di dalam lembaga dalam hal ini pasien mendapat perawatan rawat inap dan pelayanan ini diberikan oleh berbagai rumah sakit umum.

---

<sup>12</sup> Moh.Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Yogyakarta, Liberty, 2013, Cet.1, Hlm 120.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 122-123.

Kemudian menurut Nelman Kusuma, indikator-indikator pemenuhan hak atas kesehatan mencakup:<sup>14</sup>

- a. Availability (ketersediaan), Hak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan dan pelayanan kesehatan publik serta program-program kesehatan mesti dapat dinikmati oleh setiap orang;
- b. Accessibility (Akses), Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Akses ini memiliki empat dimensi yaitu: non diskriminasi, aksesibilitas secara fisik, aksesibilitas secara ekonomi (affordability) dan aksesibilitas atas informasi;
- c. Acceptability (Penerimaan), Hak untuk menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterima harus diberikan sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;
- d. Quality (kualitas), Prinsip kualitas mempunyai arti secara medis dan ilmu pengetahuan layak dan berkualitas baik. Pemenuhan prinsip ini berkaitan erat dengan keterampilan personel medis, dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, perlengkapan rumah sakit, air bersih, dan sanitasi yang memadai.

Pemenuhan hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana, dalam pelayanan kesehatan tindak pidana yang berkaitan dengan pemenuhan ini sebagaimana dimuat dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Pasal yang mengatur tentang hukuman pidana dalam Undang-undang praktek kedokteran ini ada didalam pasal 75 sampai pasal 80. Jika pasien atau masyarakat merasa dirinya dirugikan karena akibat dari praktek kedokteran tersebut dapat menuntut para profesi dokter tersebut dengan ketentuan pasal yang telah ada.

---

<sup>14</sup> Nelman Kusuma, 2010, Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin, Vol. 18, hlm. 436.

Oleh karenanya kesehatan adalah suatu hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatan dan pelayanannya tak terkecuali bagi mereka Narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan (Rutan), untuk itu Negara juga turut berhak bertanggungjawab dalam memenuhi serta mengatur pelaksanaan sebagai upaya pemenuhan hak warga negaranya untuk tetap hidup sehat.

#### 4. Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.<sup>16</sup> Bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam Pasal 1 ayat (16) disebutkan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan

---

<sup>15</sup> Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. pasal 1 ayat 1

adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (18) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>18</sup>

Secara umum, Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup> Sementara itu Tahanan jika merujuk juga pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.<sup>21</sup> Sebelum istilah Narapidana dipergunakan, penyebutan istilah yang dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat 1 Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa ciri-ciri orang terpenjara adalah:<sup>22</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. pasal 1 ayat 16

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. pasal 1 ayat 18

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/Narapidana>, diakses pada tanggal 25 April 2022

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 4

<sup>22</sup> B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Narapidana tetap memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya, meskipun Beberapa hak mereka untuk sementara dirampas oleh negara.<sup>23</sup> Dalam upaya mendidik dan membina Narapidana maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP) maka Negara kemudian mendirikan berupa Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman serta tempat untuk mencapai upaya atau tujuan tersebut diatas melalui mekanisme pendidikan, rehabilitas, reintegrasi.

Permasalahan yang timbul dari dalam Lapas dan Rutan bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lapas, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya. Situasi ini membahas implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi kelebihan kapasitas di sebagian besar Lapas atau Rutan di Indonesia. Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi kelebihan kapasitas Lapas atau Rutan atau ketika jumlah tahanan lebih besar dari jumlah ruang yang tersedia. Kelebihan kapasitas yang dimaksud di sini adalah situasi krisis yang disebabkan oleh kepadatan penghuni Rutan atau Lapas.

Kelebihan kapasitas telah tercatat sejak 1859. Situasi kepadatan pertama terjadi di Lapas Bangkalan, dengan kapasistas 5 orang. Namun terdapat penambahan gudang yang dipergunakan sebagai penjara yang seharusnya dihuni untuk 60 orang namun nyatanya dihuni oleh 360 orang.

---

<sup>23</sup> Herliansyah, Ahmat Rully. "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.1 (2020): 212-221.

Situasi kepadatan penjara juga berkontribusi pada pemberontakan di mana 76 tahanan menyerang para penjaga kemudian lari.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap individu. Bisa dikatakan juga bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang mutlak, maka hak asasi manusia harus ada dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.<sup>24</sup>

### **2. Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah suatu bentuk kebijakan yang merespons perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Adapun ruang lingkup politik hukum pidana mencakup usaha atau kegiatan untuk memilih nilai-nilai yang diyakini mampu mewakili masyarakat serta mewujudkannya sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kejahatan, demi tercapainya kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>

### **3. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah sebuah pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik itu untuk individu maupun masyarakat dengan secara optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut terdapat interaksi antara pasien, tenaga kesehatan dan juga sarana kesehatan. Hubungan atau interaksi yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan, serta sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah mengenai kesehatan baik itu

---

<sup>24</sup> <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-ham-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari-1x0rJ2DxQFX/4>, diakses pada tanggal 26 September 2023

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b/?page=3>, diakses pada tanggal 26 September 2023

secara hukum maupun non hukum (antara lain: kesopanan, kesusilaan, ketertiban, moral termasuk etika).<sup>26</sup>

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.<sup>27</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan penulis yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Metode penelitian adalah upaya untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenarannya melalui proses mengumpulkan, menyusun serta

---

<sup>26</sup> <https://pendidikan.co.id/pelayanan-kesehatan-pengertian-jenis-kriteria-skema-tujuan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 26 September 2023

<sup>27</sup> <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>, diakses pada tanggal 26 September 2023

menginterpretasikan data dan fakta sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini mencakup:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, melalui pendekatan sosiologis dengan menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum melalui struktur institusional masyarakat di lingkup Lembaga pemasyarakatan.

#### 2. Objek Penelitian

- a. Upaya yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul saat menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan dalam situasi kelebihan penghuni.
- b. Kendala atau hambatan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang optimal bagi Warga Binaan.

#### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Klinik Rutan, dan Narapidana.

#### 4. Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu:

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang sudah ditentukan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber terhadap permasalahan yang akan dibahas seperti narapidana atau tahanan, dokter atau tenaga kesehatan, pejabat atau petugas pada lingkup Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diambil peneliti tidak secara langsung dari sumbernya namun diperoleh dengan cara melalui studi pustaka atau kepustakaan yang kemudian disinkronkan dengan

permasalahan yang akan dibahas terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>28</sup> Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
  - f) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS -498.PK.01.07.02 Tahun 2015, Tentang Standar Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana.
  - g) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, Lpka dan RS Pengayoman
  - h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 TAHUN 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Di UPT Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk kepada penulis maupun membantu

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

menganalisis penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya CST Kansil.
- b) Buku Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik karya Moh.Hatta.
- c) Buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki.
- d) Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin judul Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia karya Nelman Kusuma.
- e) Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial judul Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana karya Herliansyah, Ahmat Rully.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2(dua) pengumpulan data yang kemudian akan dipadukan dan disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dipecahkan. Adapun teknik pengumpulan data penulis yaitu sebagai berikut:

### a. Studi Kapustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data secara sekunder yakni dilakukan dengan melalui studi kepustakaan(library research) dan studi dokumen atau arsip. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah literatur yang relevan seperti buku-buku,

jurnal, publikasi artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara yang mana penulis akan membuat pedoman wawancara berdasarkan data yang diperlukan untuk penelitian secara langsung di lokasi Rutan Kelas IIB Bantul dengan upaya menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari para pihak yang menjadi informan atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data primer sebagai salah satu penunjang dalam menyelesaikan pokok permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu :

- a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam meneliti pembahasan masalah ini menitikberatkan pada bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier).
- b. Pendekatan empiris dan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum sebagai realitas sosial, budaya atau *das sein*, karena dalam penelitian ini didasarkan atas data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis-empiris yang disebutkan dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis topik permasalahan yang telah dirumuskan kemudian akan dipadukan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau lokasi penelitian.

## 7. Analisis Data

Metode analisis data yang menjadi acuan bagi penulis yaitu metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kemudian proses pengolahan terhadap data primer maupun sekunder dilakukan melalui data hasil wawancara, dan studi kepustakaan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang dibahas kemudian penulis deskripsikan dengan kalimat yang sistematis mudah dipahami dan dimengerti.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis dan menjabarkan dari penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu Bab 1, Bab 2, Bab 3, dan Bab 4.

Bab 1, berupa pendahuluan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan segala sesuatu yang menjadi alasan perlunya permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan hukum dan daftar pustaka.

Bab 2, berisi tentang kajian teoritik terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam situasi kelebihan penghuni. Pada bab ini nantinya kurang lebih terdiri atas jenis-jenis, bentuk dan macam-macam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban bagi narapidana, tinjauan umum terhadap lembaga pemasyarakatan, dan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan menurut hukum islam.

Bab 3, berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama, upaya yang

dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana disituasi kelebihan penghuni kedua, faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam mewujudkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

Bab 4, berisi kesimpulan serta saran yang berguna sebagai alternatif solusi atas masalah yang ditemukan dalam menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

##### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan secara alamiah (sunnatullah) mempunyai berbagai hak yang bersifat kodrati artinya sifat kodrati ini menyatakan bahwa alam telah menganugerahkan hak yang melekat pada semua individu dan oleh karenanya negara tidak dapat mencabut hak tersebut. Hak itu dapat berupa hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak tanpa membeda-bedakan, hak tanpa menghina, serta seterusnya. Sedangkan selaku makhluk sosial, manusia berhak atas kesehatan, berhak atas pendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa nyaman, berhak atas penghidupan yang layak, berhak berhubungan dengan orang lain, berhak atas tempat tinggal, berhak atas diri sendiri, serta masih banyak hak yang lain.<sup>29</sup>

Oleh karenanya hak merupakan kepentingan yang wajib dilindungi oleh hukum. Sementara itu hak asasi juga merupakan kepentingan mendasar serta bersifat mutlak yang wajib dilindungi oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hak mengandung empat unsur yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu:

- a. Subjek hukum;
- b. Objek hukum;
- c. Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan;

---

<sup>29</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017, hlm. 4.

#### d. Perlindungan hukum.

Beliau juga mencontohkan, seperti hak milik selaku objek hukum misalnya terdapat subjek hukum memilikinya, oleh karena itu kewajiban setiap orang harus terikat guna menghormati ikatan antara pemilik hak serta objek hukum yang dimilikinya.<sup>30</sup>

Didalam ilmu hukum, hak itu bersifat subjektif, sehingga sering disebut dengan istilah *subjectif recht*, karena keberadaannya melekat pada diri orang sebagai subjek hukum dan pemilik(pemegang) hak, sehingga bersifat sangat individual. Namun demikian *subjectif recht* ini baru menjadi kenyataan jika telah ditetapkan ke dalam suatu aturan hukum yang disebut *objectif recht*. Kendatipun misalnya jika HAM itu tidak ditetapkan dalam suatu aturan hukum, namun keberadaannya tetap melekat pada hakikat manusia sebagai subjek hukum. Jika pada kenyataannya terdapat aturan hukum yang mengatur tentang HAM, seperti dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta peraturan perundang-undangan lainnya yang kaidah hukumnya mengatur tentang HAM semua itu sifatnya hanyalah demi kepastian hukum terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Jadi pada umumnya hak itu adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun. Oleh karena ia memiliki hak, maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar atau mengambil hak orang lain.

Berdasarkan teori kemauan (*will theory*), hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Adapun teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.

pemilik hak. Menurut Satjipto Rahardjo, suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.<sup>31</sup> Oleh karena itu orang-orang lain ini justru berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak. Adapun relasi mengenai hak dan kewajiban, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak sebagai hak, sedangkan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak tercermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>32</sup>

Dalam ilmu hukum sudah menjadi ajaran (*rechts dogmatiek*) bahwa hak dan kewajiban itu menyatu, satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu dogmatika hukum pula, bahwa hak dan kewajiban manusia secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat (manusia-manusia) lainnya. Ini berarti pula, hukum mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum HAM maka secara individual berkonotasi pula dengan HAM Masyarakat sebagai suatu kesatuan komunitas.

Sebagaimana halnya dengan hukum, dalam penafsiran hak asasi manusia sangat bervariasi. Menurut John Locke hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta selaku hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak terdapat adanya

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986, hlm. 94.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999, hlm. 41.

kekuasaan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak ini juga sifatnya sangat mendasar(fundamental) untuk hidup serta kehidupan manusia yang tidak akan terlepas dari kehidupannya.<sup>33</sup> Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah to affirm the two-fold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be violeted).<sup>34</sup> Nilai hakiki dan kodrati HAM sebagai pemberian langsung oleh sang maha pencipta, menjadikan HAM bernilai universal. Nilai-nilai HAM tidak terbatas di dalam suatu batas negara tertentu. HAM dengan sifat universalnya ada dan diakui disemua suku bangsa disemua negara beradab. Inilah perbedaan dengan hak-hak lainnya yang bersifat domestik yang terbentuk oleh kebijakan negara dan berlaku secara terbatas dalam lingkup negara tertentu. Sifat universal HAM, menjadi bingkai pengakuan HAM dalam menjaga keserasian dan keseimbangan hidup manusia dialam semesta ini.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai manusia mulia ciptaan Allah. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan dan ditangani oleh Komnas HAM dalam kedudukannya yang independen.<sup>35</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan juga bahwa, “HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak

---

<sup>33</sup> Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3

<sup>34</sup> Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, 2005, hlm.17.

<sup>35</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadakan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen, 1993, hlm. 1.

dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.<sup>36</sup>

Secara istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari *droit de l'home* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak asasi manusia”. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*. Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi” atau “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *godrechten* dalam bahasa Belanda.<sup>37</sup>

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam bermasyarakat.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan juga bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan

---

<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo, HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia, Makalah Pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004, Kerjasama KODAM II Siliwangi-STHB, Bandung, 5-6 Mei, hlm. 2.

<sup>37</sup> Ruslan Renggong, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 24.

<sup>38</sup> Fadli Andi Natsif, Hukum Kejahatan HAM, Perspektif Hukum Pidana Indonesiadan Hukum Pidana Internasional, 2020, hlm. 18.

masyarakat yang tidak boleh di abaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD NRI 1945, kemudian alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh lalu dipertegas juga dalam amandemen UUD NRI 1945. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan bahwa: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terhadap hak untuk merdeka atau pengakuan terhadap kebebasan bangsa. Pernyataan kebebasan ini ditegaskan lagi dalam alinea III, yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan ini mengandung implikasi moral bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu alinea IV menyatakan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Uraian di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara formal di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 mengakui, menghormati dan berkehendak untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai berikut “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai penafsiran diatas maka pengertian Hak Asasi Manusia dapat dikemukakan yaitu Seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu dapat disadari bahwa HAM itu sesungguhnya adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini mengandung konsekuensi bahwa hak-hak yang melekat secara absolut tersebut tidak dapat dicabut(*inalienable*), tidak boleh dikesampingkan(*inderogable*), dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Pencabutan dan pelanggaran secara sengaja dan melawan hukum terhadap hak-hak dasar kemanusiaan merupakan “kejahatan berat terhadap HAM”. Sebagai hak dasar secara kodrati yang melekat pada diri manusia yang ada dimuka bumi ini, maka HAM bersifat universal dan langgeng. Tidak boleh adanya penindasan terhadap HAM, apa pun rasnya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan, atau nasionalismenya dan suku bangsanya. Justru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>39</sup>

Dalam teori positivisme, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini ada karena kedudukan dan keberadaan manusia sebagai

---

<sup>39</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017, hal.55-56.

bagian dari komunitas sosial politik, ekonomi, budaya yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>40</sup>

## **2. Prinsip Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia yang memuat perintah, larangan dan sanksi tentang hak-hak dan kebebasan manusia yang telah dituangkan kedalam beberapa peraturan perundang-undangan, sudah pasti didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang bersifat universal. Posisi dari prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri yakni menjadi penuntun arah, pembatas, penguat, dan penyusunan norma. Dalam beberapa hal, juga menjadi alat ukur (takaran) terhadap daya jangkau dan daya rusak dari sesuatu kaidah atau norma. Maka dengan adanya prinsip akan membuat kaidah-kaidah normatif menjadi luwes, tetapi juga lebih terkontrol. Tidak mudah disalahgunakan dan diselewengkan. Menurut Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Sedangkan Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan, non-diskriminasi dan martabat manusia. Prinsip lain yang tidak kalah penting yaitu martabat manusia (human dignity). Sedangkan Indonesia memberikan penekanan penting terhadap prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **a. Prinsip Universal (Universality)**

Bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, warga negaranya, apa bahasanya, etnisnya, tanpa

---

<sup>40</sup> Suparman Marzuki, *op. cit.*

memandang identitas politik dan antropologisnya dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi.

b. Prinsip Tak Terbagi (indivisibility)

Dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu pada bagian lainnya.<sup>41</sup> Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh orang lain dengan memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama.

c. Saling berkaitan dan bergantung (interdependent)

Bahwa terpenuhinya suatu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak lainnya juga baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia saling berkaitan, sehingga hilangnya satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan mungkin tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan atau hak atas informasi.<sup>42</sup>

d. Saling terkait (interrelated)

Bahwa prinsip ini dalam keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Artinya seluruh

---

<sup>41</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok, PT Raja Grafindro Persada, 2018, hal. 25-26

<sup>42</sup> Suparman Marzuki, *loc.cit*, hal. 24

kategori hak asasi manusia adalah satu paket satu kesatuan. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak Pendidikan maka seseorang akan dapat mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan juga dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat seseorang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan memilih calon anggota legislatif mendirikan perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan lainnya.

e. Kesetaraan (equality)

Prinsip ini dianggap dalam hak asasi manusia sebagai prinsip yang fundamental. Karena kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan diberlakukan secara berbeda. Dalam negara demokrasi kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak. Baik kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses Pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain.<sup>43</sup>

f. Non- Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip non diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya. Sebagaimana prinsip persamaan hukum, prinsip non diskriminasi juga harus menjadi

---

<sup>43</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit*, hal 27-28

komitmen dan paradigma dalam perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan serta penegakannya. Hukum Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan diskriminatif tidak memiliki dasar moral untuk ditaati dan sudah batal demi hukum. Paling tidak bisa dimintakan pembatalannya kepada MK --jika ada undangundang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar-- atau kepada Mahkamah Agung (MA) yang obyeknya adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>44</sup>

Diskriminasi memiliki dua bentuk, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Deskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Sebagai contoh ketika pemerintah membuat kesepakatan bahwa syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia etnis Jawa. Persyaratan seperti ini merupakan salah satu deskriminasi langsung terhadap warga dengan mendiskreditkan etnis selain jawa.
- 2) Deskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak dirujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya adalah ketika pemerintah membangun bandara, terminal atau jalan raya. Secara umum fasilitas tersebut dibangun hanya dengan mempertimbangkan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Namun akibat dari pembangunan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi karena tidak bisa mengakses fasilitas yang telah tersedia.

g. Martabat manusia (*Human dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik

---

<sup>44</sup> Suparman Marzuki, *loc.cit*, hal. 22

dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat. Oleh karena itu prinsip ini didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.

h. Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Hal itu dianggap sebagai konsekuensi atas hak-hak asasi manusia atau hak-hak warga negara yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara bersangkutan baik yang termuat dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang. Di Indonesia kewajiban ini diakui secara tegas pada pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lalu hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>45</sup> Tanggungjawab yang berupa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia mencakup dua hal. Pertama, kewajiban untuk memastikan bahwa negara tidak melakukan tindakan-tindakan langsung (*crime by commission*) yang melanggar hak asasi manusia dan kedua, tidak bertindak pasif dengan membiarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia (*crime by omission*). Negara juga bertanggungjawab dalam hal penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan (*to protect*) hak asasi manusia. Penghormatan merupakan kewajiban negara untuk tidak melakukan langkah hukum atau politik yang bisa mengakibatkan orang atau warganegara sulit atau gagal mendapatkan

---

<sup>45</sup> Eko Riyadi, *loc.cit*, hal. 29-31

hak-haknya. Pemenuhan adalah kewajiban negara mengambil langkah-langkah politik, hukum dan anggaran agar orang atau warganegara dapat meraih atau mendapatkan hak-haknya. Sementara perlindungan adalah negara wajib memastikan hukum, institusi hukum dan aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum (bekerja) apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>46</sup>

### **3. Subjek Hukum Hak Asasi Manusia**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap Undang-Undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>47</sup> Oleh karena itu subjek hukum adalah sebuah entitas (seorang individu secara fisik, sekelompok orang, sebuah perusahaan atau organisasi) yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada prinsipnya, suatu subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau mengajukan perkara ke hadapan pengadilan internasional, ia juga dapat mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian, dan subyek hukum lainnya dapat melakukan kontrol (dalam konteks dan tingkatan tertentu) terhadap bagaimana sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Negara merupakan fokus utama hukum internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan juga individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Peraturan yang sama juga berlaku bagi hukum hak asasi manusia internasional, karena dasar dari hukum hak asasi

---

<sup>46</sup> Suparman Marzuki, *loc.cit*, hal. 24-25

<sup>47</sup> C.S.T Kansil, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal. 82.

manusia internasional adalah hukum internasional.<sup>48</sup> Subjek hukum hak asasi manusia dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, antara lain:

a. Aktor Negara - Pemangku Kewajiban

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu:

- 1). populasi tetap;
- 2). wilayah yang tetap;
- 3). pemerintahan;
- 4). kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Dari empat karakteristik tersebut sebuah negara harus mendapatkan status sebagai international personality namun tidak secara otomatis memiliki hak & kewajiban secara keseluruhan. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.

Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui,

---

<sup>48</sup> Rhona K.M. Smith, Hukum dan Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, Hal. 52-53

menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut ini:

1. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).
2. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati, merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi, kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi tersebut masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran. Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:

1. Pelanggaran karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.
2. Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.<sup>49</sup>

Dalam pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) jika:

- 1) Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*;
- 2) Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*) yaitu

---

<sup>49</sup> <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut;

- 3) Negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.<sup>50</sup>

b. Aktor Non Negara - Pemangku Kewajiban

Pada awalnya, hukum internasional merupakan hukum antar-negara. Namun tidak boleh dilupakan bagaimanapun juga masalah perlindungan hak asasi manusia bukan lagi merupakan objek dari kebijakan negara berdaulat. Oleh sebab itu aktor non negara sebagai pemangku kewajiban ini adalah organisasi yang menyerupai negara, atau lembaga negara yang menyerupai negara seperti “Vatikan”. Dan didefinisikan sebagai seseorang atau suatu kesatuan di luar negara yang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari norma hukum internasional sebagai suatu subjek hukum internasional. Subjek hukum sebagai pemangku kewajiban ini terdiri atas:

- 1). Korporasi Multinasional,
- 2). Kelompok Bersenjata,
- 3). Individu.

c. Aktor Non Negara - Pemangku Hak

Selain subyek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Yang termasuk pemilik hak di sini tentu saja adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia. Subjek aktor non negara sebagai pemangku hak ini terdiri dari individu dan kelompok lain.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Rhona K.M. Smith *op. cit.*, hal 53-54

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 54-58

Individu (legal person), termasuk perusahaan pada umumnya, organisasi non pemerintah internasional, individu-individu yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi internasional dan individu itu sendiri. Selain individu terdapat pula hak kelompok yang diakui sebagai subjek hukum hak asasi manusia yaitu indigenouse people, refugees dan minorities.

#### **4. Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia**

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Kesehatan bahkan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, jender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Kesehatan sebagai hak diatur dengan rinci dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga

kesehatan. Pasien juga berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, kecuali:

- a. Perintah undang-undang;
- b. Perintah pengadilan;
- c. Izin yang bersangkutan;
- d. Kepentingan masyarakat; atau
- e. Kepentingan orang tersebut.

Oleh karena itu untuk memenuhi dan melindungi hak-hak atas kesehatan, pemerintah bertanggung jawab:

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- c. Bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. Bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- e. Bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini juga menjamin perlindungan dan keselamatan pasien yang

diatur didalam Pasal 2 huruf (g) yaitu asas perlindungan dan keselamatan, yang dimaksud dalam hal ini adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.

Menurut Nelman Kusuma, secara umum kewajiban Negara untuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga Negara dapat digolongkan menjadi tiga tingkat yakni:

**A.** To respect (menghormati)

Hal yang menjadi perhatian utama bagi Negara adalah Kebijakan yang akan dilakukan maupun yang akan dihindari. Oleh karena itu Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) Menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan;
- 2) Menghindari diskriminasi;
- 3) Tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan yang penting;
- 4) Tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan;
- 5) Tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman;
- 6) Tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.

**B.** To protect (melindungi)

Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah perilaku non-Negara berperilaku diskriminatif sehingga membatasi akses dalam bidang kesehatan, pendidikan serta bidang kesejahteraan lainnya, pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar setiap orang dapat menikmati kondisi kesehatan yang adil dan menguntungkan, Pemerintah melindungi masyarakat dari berbagai gangguan kesehatan.

**C.** To fulfil (memenuhi)

Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non-Negara berperilaku diskriminatif sehingga membatasi akses dalam bidang kesehatan, pendidikan serta bidang kesejahteraan lainnya, pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar setiap orang dapat menikmati kondisi kesehatan yang adil dan menguntungkan, Pemerintah melindungi masyarakat dari berbagai gangguan kesehatan.<sup>52</sup>

## **B. Kebijakan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>53</sup> Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda.<sup>54</sup>

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi penal policy yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan

---

<sup>52</sup> Nelman Kusuma, *loc.cit.*, hal. 436

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hlm. 29

<sup>54</sup> Salman Luthan, 2014, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 14.

perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.<sup>55</sup>

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:<sup>56</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 59

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 26

<sup>57</sup> John Kenedi, *Op.cit.*, hlm. 61

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem

---

<sup>58</sup> John Kenedi, *Op.cit.*, hlm. 64

pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.<sup>59</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).<sup>60</sup>

Hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Disamping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan Nasional.

## **2. Tahapan dalam Kebijakan Hukum Pidana**

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:<sup>61</sup>

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

---

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni), hlm. 158.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 20.

<sup>61</sup> Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan, yaitu tahap formulasi berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh

pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).<sup>62</sup>

Perencanaan (planning) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*).
2. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*).
3. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi

merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*), karena sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>63</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

## **C. Pelayanan Kesehatan**

### **1. Pengertian Pelayanan Kesehatan**

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa Kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik.

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 19

Begitu juga tanpa ekonomi yang baik manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan Kesehatan yang baik serta Pendidikan yang baik pula. Tanpa Pendidikan yang baik manusia juga tidak bisa mengerti Kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut Levey, Samuel dan Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (*pencegahan*) dan promotif (*peningkatan kesehatan*) dengan sasaran masyarakat.<sup>65</sup>

Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Departemen Kesehatan RI) yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Pelayanan Kesehatan (*health care*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan

---

<sup>64</sup> Levey, Samuel and Loomba, Paul, 1973, Health Care Administration: "A Managerial Prespective". Dalam: Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta: FKUI

<sup>65</sup> Notoatmodjo Soekidjo, (2001), Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis, Jakarta, Suara Pembaruan Daily.

maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah setiap usaha atau upaya baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok, maupun masyarakat.<sup>66</sup>

Oleh karena itu tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat (*Consumer satisfaction*) secara menyeluruh melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (*Provider satisfaction*) dalam institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*Institutional satisfaction*) untuk mencapai kesehatan yang optimal mandiri, keluarga dan masyarakat. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien. Dasar hukum hak setiap orang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu “mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Kemudian tidak hanya itu juga dalam Pasal 7 ayat 1 pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan

---

<sup>66</sup> Moh. Hatta, *loc.cit*, hal. 119

mutu Pelayanan Kesehatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- d. perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

## **2. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan**

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 18 Ayat 1 dan 2 upaya pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua(2) yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diantaranya bersifat:

- a. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang Kesehatan dan faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status Kesehatan, penguatan gerakan masyarakat, serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi Kesehatan masyarakat.
- b. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dilakukan melalui surveilans, pemantauan status dan permasalahan Kesehatan masyarakat, serta penanggulangan

permasalahan yang ditemukan. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dapat berupa pembatasan konsumsi rokok, konsumsi garam, konsumsi makanan dan minuman kadar gula berlebih, serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta pengendalian Kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor.

- c. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa pemberian obat massal, pemberian obat presumtif, dan pemberian obat penyakit menular serta kepastian adanya sistem yang efektif untuk ketersediaan akses yang berkeadilan terhadap Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif.
- d. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif dapat berupa pelatihan sosial untuk penderita spektrum autisme, disabilitas intelektual, atau skizofrenia.
- e. Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat paliatif" adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat atau komunitas dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat paliatif dapat berupa pembentukan komunitas yang saling mendukung.

### **3. Sistem Pelayanan Kesehatan**

Menurut Hidayat sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan. Sistem terbentuk dari subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sistem tersebut terdiri dari;

a. Input

Merupakan sistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem. Input pelayanan kesehatan meliputi: potensi masyarakat, tenaga dan sarana kesehatan, dan sebagainya.

b. Proses

Merupakan kegiatan merubah sebuah masukan menjadi sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut. Proses dalam pelayanan kesehatan meliputi berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan.

c. Output

Merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Output pelayanan kesehatan dapat berupa pelayanan yang berkualitas dan terjangkau sehingga masyarakat sembuh dan sehat.

d. Dampak

Merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem, terjadi dalam waktu yang relatif lama. Dampak sistem pelayanan kesehatan adalah masyarakat sehat, angka kesakitan dan kematian menurun.

e. Umpan balik

Merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi masukan. Terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam pelayanan kesehatan dapat berupa kualitas tenaga kesehatan.

f. Lingkungan

Merupakan semua keadaan diluar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan.<sup>67</sup>

#### **4. Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan**

Menurut Perry dalam sistem pelayanan kesehatan dapat mencakup pelayanan dokter, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter merupakan subsistem dari pelayanan kesehatan. Subsistem pelayanan kesehatan tersebut memiliki tujuan masing-masing dengan tidak meninggalkan tujuan umum dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini dapat diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatannya antara lain;

- a. Primary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu pelayanan tingkat pertama yang dilaksanakan atau ditujukan bagi masyarakat yang memiliki masalah dalam kesehatan secara ringan atau masyarakat ingin meningkatkan kesehatannya secara optimal dan sejahtera atau hanya sekedar promosi kesehatan. Bentuk pelayanannya dapat dilaksanakan diantaranya: pukesmas, pusling, bakesmas dan lain-lain.
- b. Secondary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua) yaitu pelayanan tingkat dua yang ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan rawat inap dan memerlukan tersedianya tenaga dokter umum maupun dokter spesialis oleh karena itu pelaksanaan pelayanan ini dapat dilaksanakan di rumah sakit tipe C dan D
- c. Tertiary Health Services (Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga) yaitu pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan tertinggi dimana tingkat pelayanan ini tidak bisa dilaksanakan pada pelayanan tingkat primer dan sekunder. Pelayanan tingkat tiga yang ditujukan kepada masyarakat ini harus membutuhkan tenaga ahli dibidangnya

---

<sup>67</sup> Hidayat, A.A. A., Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Salemba Medika, Edisi 2, Jakarta, 2008.

atau tenaga spesialis. Oleh karena itu pelayanan tingkat sekunder biasanya akan membuat rujukan terhadap klien menuju ke rumah sakit tipe A dan B.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui:

- a. Pelayanan Kesehatan Primer yaitu Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama (*gate keeper*) yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan yaitu Pelayanan Kesehatan perseorangan yang bersifat spesialisik dan/ atau subspecialistik yang diselenggarakan secara komprehensif antarmultidisiplin ilmu dan profesional pada setiap penyakit pada Pasien.

## **5. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan**

Untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang baik maka pelayanan baik kedokteran maupun kesehatan masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Tersedia dan berkesinambungan (*available dan continuous*)

Bahwa pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) dan bersifat berkesinambungan (*continuous*) artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan.

- b. Dapat diterima dan wajar (*acceptable & appropriate*)

Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat wajar.

---

<sup>68</sup> Perry, Potter, Fundamental Keperawatan, Salemba Medika, Buku 1, Edisi 7, Jakarta, 2009.

c. Mudah dicapai (accessible)

Pengertian tercapai disini terutama dari sudut lokasi. Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

d. Mudah dijangkau (affordable)

Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu (quality)

Pengertian bermutu disini adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

## **6. Standar Pelayanan Kesehatan**

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu kedokteran disatu pihak, serta semakin baiknya tingkat Pendidikan maupun keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka masalah mutu dan kualitas akan semakin memegang peranan oleh karenanya salah satu upaya yang dapat dilakukan agar ada peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan adalah dengan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dengan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah digariskan. Ditinjau dari unsur pokok yang terdapat dalam pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Standar Persyaratan Minimal (*Minimum Requirment Standard*) dibedakan menjadi 3 yaitu:
- 1) Standar masukan (*standard of imput*) yaitu persyaratan minimal untuk masukan yang diperlukan untuk dapat diselenggarakannya pelayanan kesehatan yang bermutu. Disini unsur penting berupa tenaga kesehatan, sarana, dan dana. Apabila standar masukan tidak terpenuhi maka berarti layanan publik yang dijalankan bukan pelayanan yang bermutu.
  - 2) Standar lingkungan (*standard of environment*), ada banyak jenisnya tetapi yang utama yakni:
    - a) Garis kebijakan yang dipakai sebagai pedoman oleh sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya.
    - b) Struktur dan pola organisasi yang diterapkan oleh sarana pelayanan.
    - c) Sistem manajemen yang dianut oleh sarana pelayanan.
  - 3) Standar Proses (*Standard of process*) dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
    - a) tindakan kesehatan yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan
    - b) tindakan non kesehatan yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan, standar proses ini dikenal juga dengan istilah Standar Tindakan. Baik atau tidaknya pelayanan kesehatan akan tergantung oleh kesesuaian tindakan dengan dengan standar proses, karenanya harus diupayakan tersusunnya standar proses tersebut. Secara umum disebutkan bahwa apabila standar proses tidak terpenuhi maka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu akan sulit dipenuhi.
- b. Standar penampilan minimal (*minimum performance standard*) yaitu standar ini menekankan pada unsur keluaran (*standard of output*) atau biasa juga disebut standar penampilan maka perspektif ini sangat luas. Namun karena merujuk pada pelayanan kesehatan pada hakekatnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasien dan

apabila terpenuhi tentu akan memuaskan pasien. Maka agar dapat menimbulkan rasa puas mengenai masalah penampilan dikenal dengan 2 aspek yaitu:

- 1) Aspek kesehatan yang menyangkut kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan.
- 2) Aspek non kesehatan yang menyangkut kepuasan pasien terhadap pelayanan non kesehatan.<sup>69</sup>

## **7. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan**

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh hukum. Setiap hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Syarat terjadinya hubungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan hukum tersebut yang mengatur hubungan tersebut.
- b. Peristiwa hukum yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum yaitu perikatan. Perikatan ada yang lahir atau timbul karena undang-undang dan ada juga perikatan yang lahir karena perjanjian yakni hubungan hukum antara dokter dengan pasien.<sup>70</sup>

Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit/klinik/dokter/perawat/bidan) dalam melakukan hubungan pelayanan kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang diatur oleh kaedah-kaedah medis, dan kedua adalah hubungan hukum yang diatur oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

---

<sup>69</sup> Moh. Hatta, *loc.cit*, hal 144-146

<sup>70</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien.

## **D. Pemasyarakatan**

### **1. Konsepsi dan Pengertian Pemasyarakatan**

Sebelum dikenal istilah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan seb magai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>71</sup>

Konsep pemasyarakatan di Indonesia muncul dengan pertimbangan bahwa apabila terdapat pelanggaran hukum maka pelaku dalam hal ini narapidana harus juga mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan tersebut dalam rangka mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik. Dengan didasarkan atas pembelaan dan untuk mempertahankan “hak asasi manusia” pada suatu negara hukum, maka pelaku atau pelanggar hukum juga mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu menurut Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dengan pertama kalinya menyatakan suatu gagasan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara yang diucapkannya dengan pidato yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang artinya bahwa di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi

---

<sup>71</sup> A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, hal. 55

penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.<sup>72</sup>

Konsepsi Pemasarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasarakatan dengan Sistem Kepenjaaran secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaaran yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara menyeluruh dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaaran yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjaaran (*deterrence* atau *afschrikking*).<sup>73</sup>

Secara filosofis Pemasarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjaaran), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal 55

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 83

<sup>74</sup> Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Reality Publisher: Surabaya, 2009, hal. 405

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.<sup>75</sup>

Menurut Bambang Purnomo Pemasyarakatan adalah suatu proses kegiatan terus menerus yang di hadapka pada pribadi narapidana dengan tujuan untuk mengembangkan adanya kesadaran bersama sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan secara yuridis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>76</sup> Kemudian dalam Pasal 1 ayat 18, Lembaga Pemasyarakatan yaitu lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>77</sup> Sedangkan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.<sup>78</sup> Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis(UPT) di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dapartemen kehakiman).<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta, hal. 655

<sup>76</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1

<sup>77</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18

<sup>78</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 16

<sup>79</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), diakses pada tanggal 10 Januari 2023

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lembaga pemasyarakatan sangatlah strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberi penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, jika bekas narapidana yang pernah dibina tersebut menjadi penjahat kembali.

## **2. Landasan Hukum Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan namun saat ini telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan mengacu yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diberlakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 yang terdiri atas 11 bab dan 99 pasal. Adapun perinciannya dalam bab pertama mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur tentang hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan, bab ketiga mengenai penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, bab keempat mengenai intelijen pemasyarakatan, bab kelima mengatur tentang sistem teknologi informasi pemasyarakatan, bab keenam mengenai sarana dan prasarana, bab ketujuh mengatur tentang petugas pemasyarakatan, bab kedelapan mengenai pengawasan, bab kesembilan mengatur tentang kerja sama dan peran serta masyarakat, bab kesepuluh mengenai ketentuan peralihan, dan yang terakhir bab kesebelas yaitu ketentuan penutup.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- b. Penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- c. Perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- d. Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satusatunya penderitaan, serta profesionalitas;
- e. Pengaturan tentang fungsi Pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan;

- f. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- g. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan;
- h. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan;
- i. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- j. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan;
- k. Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan
- l. Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.<sup>80</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum selain dari Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

### **3. Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.<sup>81</sup> Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

---

<sup>81</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 2

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan tersebut dapat dilihat mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu:

1. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>83</sup>

Kemudian Sistem Pemasyarakatan juga dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.<sup>84</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2

<sup>84</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3

<sup>85</sup> Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal 5.

#### **4. Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara**

##### **a. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.

Rutan dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

## **b. Tujuan dan Fungsi Rumah Tahanan Negara**

Tujuan Rutan adalah melakukan pelayanan serta pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul mempunyai tugas yakni melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- 3) Melakukan urusan tata usaha Rutan.<sup>86</sup>

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, kemudian diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa

---

<sup>86</sup> <https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparaturnya dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan;
- e. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

### **c. Klasifikasi dan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara**

Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- d. Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- e. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- f. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang


Secara struktur organisasi, Rutan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09.PR.07-10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, disebutkan Bab VI tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Sementara untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina

- latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan masyarakat, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba;
  - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan masyarakat, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Organisasi Pengelolaan suatu Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut bagan struktur organisasi Rutan Kelas IIB Bantul



Sumber: <https://rutanbantul.kemenkumham.go.id>

Dalam struktur organisasi Rutan Kelas I, Kelas IIA, dan Kelas IIB memiliki perbedaan diantaranya:

1. RUTAN kelas I terdiri dari empat seksi primer yang masing-masing membawahi sub seksi.
2. RUTAN kelas II baik IIA maupun IIB hanya memiliki sub seksi.
3. RUTAN kelas IIA memiliki Sub Seksi Bimbingan Kegiatan sedangkan IIB tidak memiliki.

Sedangkan persamaan dari struktur organisasi Rutan Kelas I, Kelas IIA, dan Kelas IIB memiliki empat bagian primer yaitu:

1. Bagian Pelayanan Tahanan
2. Bagian Pengelolaan RUTAN
3. Bagian Pengamanan RUTAN
4. Bidang Tata Usaha

#### 4) **Narapidana dan Tahanan**

##### 1) **Pengertian Narapidana dan Tahanan**

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>87</sup> Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>88</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan

---

<sup>87</sup> Marwan M & Jimmy P, *Loc., Cit.* hlm. 447.

<sup>88</sup> <https://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 23 Januari 2023

putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.<sup>89</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian jika pengertian diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Sedangkan penjelasan mengenai Tahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan. Lalu secara umum tahanan dapat disebut juga orang yang belum terbukti bersalah dalam persidangan. Secara yuridis menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan bahwa Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Sedangkan apabila merujuk dalam Pasal 19 PP Nomor 27 Tahun 1983

---

<sup>89</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Armico, Jakarta, 1984, hlm. 26.

tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rutan. Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan mengenai tahanan yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dikarenakan sedang menjalani proses peradilan serta ditempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, ataupun hakim. Jika tahanan tersebut sudah memperoleh putusan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap maka status dari tahanan tersebut berubah menjadi Terpidana atau biasa disebut Narapidana. Berdasarkan KUHAP Pasal 22 bahwa ada 3 jenis penahanan yaitu sebagai berikut:

- i. Tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) yaitu lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
- ii. Tahanan rumah, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di tempat tinggal atau rumah kediamannya dengan diawasi.
- iii. Tahanan kota yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggal atau, Tersangka atau terdakwa ditahan di tempat kediamannya baik di kota tempat tinggal atau di tempat kediamannya, tersangka atau terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.

## **2) Hak dan Kewajiban Narapidana atau Tahanan Menurut Hukum Internasional dan Hukum Positif**

Tahanan atau narapidana sama-sama memiliki hak yang dijamin oleh negara. Meskipun tersangka atau terdakwa ataupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaannya tersebut ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak

memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.

Pengaturan hak tahanan atau narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.<sup>90</sup>

Materi hak Narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules for the Treatment Prisoner*) 31 Juli 1957, yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan tegur napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas tempat sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air dan perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter;

---

<sup>90</sup> Lihat pada pasal 7 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.

- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku- buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- q. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.<sup>91</sup>

Sedangkan pengaturan hak Tahanan dan Narapidana berdasarkan pada hukum normatif di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diantaranya dalam Pasal 7 bahwa hak dari Tahanan yakni:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

---

<sup>91</sup> Panjaitan dan Simorangkir, *op., cit*, hlm. 74.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 8 yang mengatur tentang kewajiban bagi Tahanan yaitu:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan;
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Sedangkan hak bagi Narapidana diatur dalam Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersebut, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kewajiban bagi Narapidana diatur pada Pasal 11 ayat 1 yakni sebagai berikut:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

### 3) Hak bagi Narapidana dan Tahanan Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam khazanah hukum positif, hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Sipil dalam arti luas meliputi Hukum Perdata (Burgelijkrecht) dan Hukum Dagang (Handelsrecht), sedangkan dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.

Dalam Hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah ( perbuatan tindak pidana ).

#### a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam,jilid atau, potong tangan , penajra/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi, dan salib.

#### b) Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had. Hukumannya berupa hukuman penjara,skorsing atau pemecatan,ganti rugi, pukulan,teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana islam juga dikenal delik qishas ( memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau hara) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh

pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Ibnu Rusyd mengelompokkan qishas menjadi 2 yaitu :

- (1) Qishas an-nafs (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal. Sering disebut dengan kelompok alqatlu (pembunuhan).
- (2) Qishas ghairu an-nafs yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok al-jarhu (pencederaan).

Kemudian hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi Narapidana dan Tahanan sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan ibadah kepada Allah SWT. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya, Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. az-Zariyat: 56).

Secara garis besar Ibadah merupakan bukti rasa syukur insan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk beserta kemurahan-Nya atas apa yang diberikan kepada hambanya. Rasulullah saw sebagai teladan juga mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah SWT. Seperti halnya ibadah sholat dan berpuasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, Narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan salat dan puasa pada masa tahanan.

- b) Memperoleh dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang layak dan halal

Allah SWT berfirman, artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (QS Al-Insan: 8)

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa memberikan bantuan (pertolongan) diutamakan kepada orang yang kuat berusaha mencari keperluan hidupnya, namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun orang yang ditawan, selain berarti tawanan perang, dapat pula berarti orang yang sedang dipenjarakan (karena melanggar ketentuan syara atau berbuat kesalahan), atau budak yang belum dapat memerdekakan dirinya dan yang patut dibantu. Sebagai contoh sikap baik Rasulullah terhadap para tawanan tidak jarang menyebabkan mereka akhirnya memeluk Islam. Seperti saat Tsumamah bin Atsal yang memiliki niat untuk membunuh Rasulullah SAW, namun dikarenakan perlakuannya diketahui oleh para sahabat akhirnya dia ditawan. Rasulullah yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh sahabatnya untuk memberinya makan. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bagaimana mungkin seorang yang hendak membunuh Rasulullah malah malah diberi makan, diperlakukan dengan penuh hormat, dan dimaafkan.

- c) Memberikan pakaian yang layak dan menutup aurat

Dalam kitab Shahih-nya, Imam al-Bukhari membuat judul suatu bab dengan Bab al-Kiswah lil Usara (pakaian untuk tawanan-tawanan). Beliau meriwayatkan bahwasanya Jabir bin Abdullah RA bersabda, yang artinya pada hari Perang Badar, orang-orang musyrik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi). Saat itu Abbas bin Abdul Muthalib dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang Abdullah bin Ubay cocok untuk badan

Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan baju panjang Abdullah bin Ubay kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk ia pakai.” (HR. al-Bukhari: Kitab al-Jihad wa as-Sair, Bab Kiswatul Usra (2846) dan al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra (18570)).

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar tawanan dari suku Hawazin diberi pakaian. Beliau memerintahkan seseorang untuk ke Mekah membeli pakaian untuk tawanan. Sehingga saat mereka bebas, mereka mengenakan pakaian (al-Baihaqi dalam Dala-il an-Nubuwwah, 5/264).

Sedangkan perintah menutup aurat, yang disebutkan oleh Allah SWT yakni sebagai tindakan menghias diri. Artinya bahwa tanda kemajuan sebuah peradaban, tingginya kemuliaan serta lambang kesopanan. Sebaliknya ‘tak berpakaian’ merupakan salah satu indikasi budaya masyarakat primitif, tanda kehinaan serta merosotnya derajat manusia hingga serendah hewan atau bahkan lebih hina darinya. Allah SWT berfirman, artinya: wahai anak cucu Adam, Janganlah kalian tertipu oleh setan sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya (Al-A’râf/7:27)

d) Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik (*ihsan*) kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh maka bunuhlah secara baik (*ihsan*), dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah secara baik (*ihsan*), dan hendaklah salah seorang

dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan (tidak menyiksa) kepada sembelihannya. (HR. Muslim)

Oleh karena itu pada masa Rasulullah SAW, para tawanan atau tahanan tetap diperlakukan dengan baik karena Allah sangat menyayangi hamba-Nya yang menetapkan perbuatan baik pada sesama makhluk hidup dan tidak adanya dilakukan penyiksaan atau bahkan membunuh dengan mengabaikan tuntunan syari'at islam.

e) Mendapatkan tempat yang layak

Berbeda dengan Romawi, Persia, Yunani, dll., Islam di zaman Nabi SAW tawanan ditempatkan di tempat yang layak. Di zaman itu memang belum ada tempat khusus seperti penjara atau bahkan pemasyarakatan. Tapi, tawanan tetap diberikan tempat yang manusiawi. Ada dua tempat bagi tawanan di awal-awal Islam. Pertama, masjid. Yang merupakan tempat paling mulia bagi kaum muslimin. Agar mereka terus menyaksikan akhlak dan ibadah kaum muslimin. Mudah-mudahan hal itu berpengaruh pada mereka. Kemudian keimanan pun mengetuk hati mereka. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tsumamah bin Utsal RA. Kedua, rumah-rumah para sahabat radhiallahu'anhum sahabat tujuannya sebagai pemuliaan untuk mereka.

Al-Hasan al-Bashri mengatakan pernah tawanan dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau menempatkan mereka di rumah para sahabat. Beliau berpesan kepada shahibul bait:

Artinya: "Berbuat baiklah kepadanya."

Tawanan atau Tahanan itu kemudian tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari. Dan hal itu berpengaruh pada diri para tawanan (al-Alusi dalam Ruh al- Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Azhim

wa as-Sab' al-Matsani, 29/155).

#### **4) Hukuman/Sanksi Penjara menurut Hukum Islam di Indonesia**

Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: Pertama, istidhar, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? , contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara.

Kedua. Ihtiyath (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya.

Ketiga, uqubah (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan takzir. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah qishash diyat dan hudud dikenai dengan hukuman takzir. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab (standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi para pelaku kejahatan. Ini artinya bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Karena itu, selain perlakuan yang baik penjara juga harus

memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena 'dia' adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama.

**BAB III**  
**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI**  
**WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI**  
**DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**

**A. Upaya yang Dilakukan Oleh Rutan Kelas IIB Bantul Saat Menjalankan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Situasi Kelebihan Penghuni**

Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM yang bersifat mandat, tentunya Rutan Kelas IIB Bantul turut memberikan kontribusi positif bagian dari upaya pelaksanaan sistem peradilan pidana salah satunya melalui asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemsarakatan melalui proses pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi seperti halnya dengan melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan keagamaan, keolahragaan, ketrampilan maupun kegiatan khusus lainnya bagi Warga Binaan Pemasarakatan yaitu Tahanan dan Narapidana.

Oleh karena itu dalam upaya menunjang keberhasilan pemsarakatan terhadap Tahanan dan Narapidana tidak terlepas juga peran serta dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Layanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Layanan kesehatan pada Lapas dan Rutan sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari pembinaan, hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, pada lampiran Keputusan Menteri di atas, huruf (d) Perawatan Warga Binaan Kemasyarakatan. Oleh sebab itu setiap WBP berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kemudian Layanan ini akan

diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di UPT Lapas atau Rutan tersebut. Setiap Lapas atau Rutan setidaknya menyediakan poliklinik beserta fasilitas dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standarnya. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas atau Rutan. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap WBP di Rutan Kelas IIB Bantul masih ditetapkan standar minimal yakni:

1. Sifat pelayanan kesehatan di dalam klinik yang diberikan hanya sebagai tindakan pertolongan pertama terhadap pasien.
2. Upaya pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.<sup>94</sup>

Subsi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan dipimpin oleh Kepala Subsi Pelayanan Tahanan yang memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Membuat rencana kerja Subseksi Pelayanan Tahanan;
2. Menyiapkan penyusunan dan penelaahan Data Register Tahanan, Data Register Barang Titipan, Data Sarana dan Prasarana Rutan, Data Jumlah Hari Tinggal, Data Keadaan Tahanan, dan Data Mutasi Narapidana;
3. Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas Tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan Tahanan serta pendaftaran/pencatatan Tahanan;

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Klinik Rutan Bantul, Bantul, 23 Agustus 2022

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Subsi Pelayanan Tahanan Rutan, Bantul, 23 Agustus 2022

4. Menyiapkan penempatan Tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana, mengajukan usulan mutasi, usulan program pembinaan (CB, CMB, PB) kepada Kepala Rutan, serta mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (Tahanan yang mengikuti sidang, ijin berobat, permohonan ijin luar biasa, dan bebas demi hukum serta bagi Narapidana yang bebas dan mutasi ke LAPAS) ;
5. Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan dan mental rohani Tahanan serta melakukan bimbingan kegiatan kerja bagi Tahanan;
6. Menyiapkan urusan fasilitasi pendampingan penyuluhan hukum Tahanan, bimbingan jasmani dan rohani, perpustakaan/bahan bacaan, menyiapkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta menyiapkan bahan fasilitasi dan melakukan sidang TPP;
7. Menyiapkan bahan pemberitahuan habisnya masa tahanan 10 hari dan 3 hari;
8. Menyediakan dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan sesuai target indikator sasaran;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
10. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan Waskat di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan;
12. Melaksanakan pengelolaan Data Tahanan dan Narapidana melalui Pengembangan Database yaitu menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
13. Melaksanakan dan mengelola Pusat Layanan Informasi yaitu Layanan Informasi, Layanan Pengaduan dan Layanan Kunjungan yang terintegrasi IT/ SDP.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Perlu ditekankan lagi bahwa dalam pelayanan kesehatan Narapidana maupun Tahanan mereka berhak atas ketersediaan, mengakses serta menerima upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua Pasal 28 H ayat (1), menyatakan bahwa adanya hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 3 huruf (f) menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien, Pasal 4 huruf (a) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial, Pasal 4 huruf (e) setiap orang berhak mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan, dan Pasal 4 huruf (c) juga menekankan lebih dalam lagi bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara penulis dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan di Rutan Bantul meliputi:

### **1. Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 18 ayat 2 yaitu suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk

memampukan masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang Kesehatan dan faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status Kesehatan, penguatan gerakan masyarakat, serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi Kesehatan masyarakat. Artinya bahwa suatu proses untuk meningkatkan kemampuan Narapidana maupun Tahanan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka Narapidana harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Kepala Klinik Rutan bahwa dalam pelayanan kesehatan secara promotif di Rutan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Klinik maupun Instansi terkait yang sudah membangun jaringan kerja sama seperti Puskesmas setempat, Rumah Sakit daerah, dan Dinas Kesehatan dengan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Edukasi dan pemantauan mengenai pemeliharaan terhadap kebersihan kamar dan sanitasi;
- b. Penyuluhan atau sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS, IMS (Infeksi Menular Seksual).<sup>96</sup>

Namun berdasarkan pengamatan penulis tersebut, upaya pelayanan ini belum ditemukan seperti halnya tidak dibarengi dengan adanya petugas konselor atau tenaga psikolog yang juga dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling terhadap psikologisnya seperti akibat kehilangan keluarga, kontrol diri, dan dukungan keluarga. Jadi konselor atau psikolog Rutan Bantul mengundang dari luar apabila dibutuhkan, Padahal menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS ada kualifikasi untuk menyediakan minimal 1 orang konselor/psikolog.

## **2. Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 18 ayat 2 yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dilakukan melalui surveilans, pemantauan status dan permasalahan Kesehatan masyarakat, serta penanggulangan permasalahan yang ditemukan. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dapat berupa pembatasan konsumsi rokok, konsumsi garam, konsumsi makanan dan minuman kadar gula berlebih, serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta pengendalian Kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor. Artinya bahwa suatu proses untuk mencegah dan melindungi Narapidana maupun Tahanan dari terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial.

Hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Kepala Klinik Rutan bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan secara preventif di Rutan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan maupun dengan instansi terkait yang sudah menjalin kerja sama meliputi:

- a. Menjalani pemeriksaan awal berupa screening terhadap Narapidana maupun Tahanan yang baru masuk Rutan maupun menjalani pemeriksaan sebaliknya;
- b. Pemberian vaksinasi covid-19 kepada Warga Binaan dengan tujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat meminimalisasi segala resiko akibat dari virus covid-19;
- c. Melakukan isolasi bagi Narapidana dan Tahanan yang menderita penyakit menular;
- d. Pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza.<sup>97</sup>

Namun berdasarkan pengamatan penulis tersebut, dalam upaya pelayanan ini ditemukan seperti halnya tidak dibarengi dengan adanya tenaga petugas kesehatan yang memiliki keahlian khusus seperti terapis narkoba sebagai sarana untuk mencegah ataupun menunjang kesehatan psikis bagi narapidana baik yang dulunya pernah memiliki riwayat pengguna narkoba maupun tidak. Hal ini guna menghindari WBP/Tahanan kembali melakukan penyalahgunaan narkoba saat bebas. Padahal menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan, LPKA dan RS Pengayoman ada kualifikasi untuk menyediakan tim perawatan oleh Dokter yang mempunyai peran dalam pemberian terapi.

### **3. Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 18 ayat 2 yaitu suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa pemberian obat massal, pemberian obat

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

presumtif, dan pemberian obat penyakit menular serta kepastian adanya sistem yang efektif untuk ketersediaan akses yang berkeadilan terhadap Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif. Artinya bahwa Narapidana dan Tahanan yang menderita penyakit atau masalah kesehatan, melalui kegiatan-kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*), pelayanan kesehatan rawat inap sementara, pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami Narapidana berdasarkan masalah kesehatan yang dialami Narapidana.

Hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Klinik Rutan bahwa upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan secara kuratif atau pengobatan dilakukan dengan meliputi beberapa aspek seperti:

- a. Melayani pengobatan dasar bagi WBP yang menderita sakit ringan dan masih bisa berobat jalan;
- b. Melakukan pelayanan kesehatan rujukan bagi WBP yang mengalami sakit serta perlunya penanganan khusus dan menurut analisa dokter sudah tidak bisa lagi ditangani dan dirawat di Poliklinik Rutan seperti TBC, HIV/AIDS, IMS (Infeksi Saluran Menular). Oleh karena itu pihak Rutan juga sudah menjalin kerjasama baik dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan maupun Yayasan Victory Plus yaitu salah satu yayasan yang bergerak dalam memberikan dukungan langsung kepada orang yang terdampak dengan HIV dan AIDS.<sup>98</sup>

Dalam upaya pelaksanaan rujukan, prosedur yang dilakukan menurut Kepala Klinik Rutan harus tetap menurut resep dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya bahwasannya sakit yang diderita pasien sudah tidak bisa

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

ditangani oleh pihak Rutan maka akan dilakukan rujukan ke Puskesmas setempat atau Rumah Sakit daerah dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan.<sup>99</sup>

Langkah-langkah pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien Narapidana maupun Tahanan jika ke Rumah Sakit atau sarana kesehatan lainnya berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Rutan Kelas IIB Bantul atas dasar dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan

- 1) Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri;
- 2) Surat Rekomendasi Dokter di Lapas atau Rutan;
- 3) Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas atau Rutan;
- 4) Surat pengantar dari Kepala Lapas atau Rutan;
- 5) Surat pengantar dari Kantor Wilayah.

b. Prosedur

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
- 2) Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;
- 3) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
- 4) Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
- 5) Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
- 6) Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
- 7) Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

c. Jangka waktu penyelesaian yakni 2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi.

d. Jaminan Keamanan

- 1) Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis;
- 2) Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas/Rutan.<sup>100</sup>

Namun berdasarkan pengamatan penulis tersebut, dalam pelayanan pengobatan ini belum terdapatnya dokter gigi sehingga jika ada pasien yang mengeluhkan sakit gigi maka hanya diberi obat pereda nyeri padahal ruangan tempat perawatan gigi sudah tersedia. Sehingga pengobatan harus dilakukan rujukan. Padahal menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS ada kualifikasi untuk menyediakan minimal 1 orang dokter gigi.

#### **4. Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 18 ayat 2 yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif dapat berupa pelatihan sosial untuk penderita spektrum autisme, disabilitas intelektual, atau skizofrenia. Artinya pelayanan yang dilakukan yakni dengan tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan Warga Binaan dari bekas penderitaan yang dialaminya.

Hasil data yang diperoleh penulis setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Klinik Rutan bahwa dalam upaya pelaksanaan

---

<sup>100</sup> <https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-4/layanan-rujukan-perawatan-lanjutan-di-luar-lapas-rutan#jaminan-keamanan>

pelayanan kesehatan secara rehabilitatif dilakukan dengan meliputi berbagai proses sebagai berikut:

- a. Pelayanan rehabilitasi fisik bagi Narapidana maupun Tahanan yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa;
- b. Rehabilitasi mental dan psikologi bagi Narapidana maupun Tahanan yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku,
- c. Rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana maupun Tahanan yang terlibat penyalahgunaan Napza dan;
- d. Rehabilitasi mental terhadap Narapidana maupun Tahanan terhadap perilaku seksual.<sup>101</sup>

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh penulis, Rehabilitasi yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya petugas yang melakukan hanya terbatas pada keahliannya, tidak dilakukan oleh petugas yang sesuai keahliannya. Sebagai contoh rehabilitasi mental dan psikologi dilakukan oleh seorang psikolog menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dimana disitu menyatakan sebagai standar pelayanan kesehatan harus menyediakan minimal 1 orang psikolog.

---

<sup>101</sup> *Op. cit.*

## **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala atau Hambatan Rutan Kelas IIB Bantul dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan yang Optimal bagi Warga Binaan**

Hak mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak bagi narapidana yang harus dipenuhi oleh pihak Rutan sebagai program pembinaan. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*).

Dalam upaya menunjang pelaksanaan program pembinaan di Rutan Kelas IIB Bantul maka ditetapkanlah standar pelayanan kesehatan minimal yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana artinya pelayanan klinik hanya bersifat sebagai upaya pertolongan pertama;
2. Rujukan bagi pasien tergantung kondisi masing-masing narapidana;
3. Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.<sup>102</sup>

Kemudian sarana dan prasarana merupakan syarat utama bagi upaya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Klinik Kesehatan Rutan Kelas IIB Bantul jenis pelayanan kesehatan baik kebutuhan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya terdiri dari:

No.	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Poliklinik	✓		a. 1 ruang periksa umum b. 1 ruang obat c. 1 ruang gudang

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Klinik Rutan Bantul, Bantul, 23 Agustus 2022

				d. 1 ruang periksa gigi
2.	Fasilitas Medis	✓		a. tabung oksigen b. kursi roda c. tempat tidur pasien
3.	Ruang tunggu dan administrasi	✓		a. Adanya kursi dan meja sebagai ruang tunggu. b. Adanya daftar hadir sebagai bagian administrasi.
4.	Dokter Umum		✓	Jika membutuhkan, harus membuat surat rujukan terlebih dahulu.
5.	Dokter Gigi		✓	Jika membutuhkan, harus membuat surat rujukan terlebih dahulu.
6.	Perawat	✓		Jumlah 6 Orang
7.	Psikolog		✓	Jika membutuhkan, harus membuat surat rujukan terlebih dahulu.
8.	Ahli Gizi		✓	Jika membutuhkan, harus membuat surat rujukan terlebih dahulu.

*Sumber: Wawancara Kepala Poliklinik Rutan Kelas IIB Bantul.*

Poliklinik Rutan Kelas IIB Bantul siaga 24 (dua puluh empat) jam yang ditangani oleh 6 perawat yang bertugas setiap hari dengan jadwal tugas jaga dibagi berdasarkan pembagian shift kerja. Keberadaan perawat di Rutan sangat penting karena perawat harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Namun apabila ada narapidana yang sakit diluar jam kantor atau bersifat insidental, maka perawat Rutan langsung melakukan kunjungan atau membuat rujukan agar dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pengawasan penuh dari pihak Rutan. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada tahanan maka dilakukanlah screening kesehatan kepada narapidana yang baru masuk. Pelaksanaan *screening* tersebut juga merupakan salah satu syarat saat penerimaan tahanan baru dilakukan. Tahanan baru yang melaksanakan *screening* akan dibuatkan kartu kesehatan dimana sebagai catatan untuk perawat dalam melakukan rekam medis kepada narapidana tersebut.

Terkait dengan mekanisme rujukan ke Rumah Sakit diluar Rutan, sesuai usulan dari kepala Kepala Rumah Tahanan Negara, setelah mendapat rekomendasi rujukan dari dokter poliklinik. Warga binaan dan tahanan membuat surat pernyataan bermaterai terkait dengan Pembiayaan dirumah sakit. Dan tidak melarikan diri. Untuk tahanan setelah mendapat izin pihak penahan. Jika warga binaan atau narapidana akan dirujuk pada umumnya responden memberikan jawaban dalam hal ketika si pasien sakit parah dan fasilitas yang kurang pada poliklinik di Rutan.<sup>103</sup>

Adapun beberapa pemetaan terkait dengan kendala atau hambatan yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul diantaranya:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Klinik Rutan Bantul, Bantul, 23 Agustus 2022

kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan.<sup>104</sup> Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana di Rutan harus didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup baik dari segi jumlah, jenis maupun kualitasnya yang perlu disesuaikan dengan jumlah Tahanan yang dibina, karena pelayanan kesehatan di Rutan tanpa didukung oleh tenaga kesehatan yang cukup tidak akan berjalan dengan maksimal.

Tahanan berhak atas ketersediaan tenaga kesehatan di Rutan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang menyebutkan bahwa; pada setiap Rutan atau Lapas disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan tabel informasi yang diperoleh penulis diatas, jumlah tenaga kesehatan di Rutan Kelas IIB Bantul lebih banyak didominasi oleh tenaga Perawat yang berjumlah 6 Orang sedangkan jika dokter umum ataupun dokter gigi harus membuat surat rujukan terlebih dahulu. Tidak adanya tenaga kesehatan berlatar belakang medis dokter sedikit agak menyulitkan dalam rangka melakukan perawatan kesehatan bagi Tahanan atau Narapidana yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dan lain-lain. Hal demikian, membuat penanganan terhadap penyakit berat tidak dapat ditangani langsung oleh perawat yang mengakibatkan narapidana perempuan harus dirujuk ke instansi kesehatan terdekat. Sarana prasarana medis yang tidak memadai maka akibatnya tidak mendukung sepenuhnya dalam

---

<sup>104</sup> Perpres No 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

pelaksanaan pelayanan kesehatan. beberapa dari sarana prasarana medis tidak dimiliki oleh pihak Rutan sehingga pelaksanaan penanganan medis harus kembali dirujuk keluar untuk mendapatkan penanganan medis yang akurat. Agar implementasi pemenuhan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Bantul secara umum dinyatakan telah terpenuhi maka argumentasi yang dibangun oleh pihak Rutan adalah tidak ada laporan komplain dari narapidana perempuan dan dari pihak luar (keluarga tahanan atau narapidana) juga tidak ada laporan apapun yang dijadikan indikator. Memang secara kuantitas dapat dinyatakan bahwa tenaga kesehatan yang tersedia di Rutan Kelas IIB Bantul tergolong sedikit namun secara ketentuan yuridis formil hak Narapidana atas ketersediaan tenaga kesehatan di Rutan Kelas IIB Bantul terpenuhi walaupun belum semuanya jika didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS dengan kualifikasi Dokter umum minimal 1, Dokter gigi minimal 1 orang, Perawat minimal 2 orang, Asisten Apoteker minimal 1 orang, Analis Lab. minimal 1 orang, Ahli gizi minimal 1 orang, Psikolog minimal 1 orang, Sanitarian minimal 1 orang, dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang, namun seharusnya penyediaan tenaga kesehatan di Rutan hendaklah di sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Tahanan atau Narapidana yang dibina. Sebagai contoh hal ini berpengaruh juga pada saat pengecekan kesehatan yang tidak dilakukan secara berkala karena terlalu banyak jumlah tahanan atau narapidana yang menghuni dan minimnya petugas kesehatan yang ada. Program pemberian vitamin secara berkala juga belum bisa dilaksanakan terkendala masalah anggaran yang belum memadai. Padahal vitamin sangat penting untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak mudah terserang suatu penyakit. Namun sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran penyakit Perawat Rutan

setiap saat sudah melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana.<sup>105</sup>

Dalam Standard Minimum Rules (SMR) Romawi II Pasal 22 ayat (1); (2); (3) Perawatan kesehatan (Medical services), menyatakan sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap lembaga hendaknya selalu tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya seorang dokter umum yang hendaknya memiliki sekedar pengetahuan tentang penyakit jiwa. Bagian-bagian kesehatan hendaknya disusun dengan berhubungan erat dengan jawatanjawatan kesehatan umum dari masyarakat atau Negara. Dalam bagian kesehatan hendaknya termasuk juga suatu bagian yang menentukan diagnose taraf penyakit jiwa dan perawatannya dalam hal-hal yang sederhana;
- b. Orang-orang terpenjara yang sakit, yang memerlukan perawatan dari ahli-ahli, hendaknya dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau rumah sakit-rumah sakit umum. Jika didalam lembaga tersedia ruangan-ruangan sebagai rumah sakit hendaknya perlengkapannya, peralatannya serta persediaan obat-obatannya sesuai dengan kebutuhan bagi pelayanan kesehatan serta perawatan orang-orang terpenjara yang sakit dan hendaknya ada suatu staf yang terdiri dari ahli-ahli kesehatan yang mampu;
- c. Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara.<sup>106</sup>

Ketersediaan tenaga kesehatan di Rutan haruslah mencukupi baik jumlah maupun jenis atau klasifikasinya seperti; dokter gigi, tenaga Sanitarian, Ahli gizi, Ahli kesehatan masyarakat, Konselor (psikolog, pekerja sosial, ulama), dan petugas administrasi (pencatatan dan

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Tahanan Rutan Bantul, Bantul, 23 Agustus 2022

<sup>106</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpuan Peraturan Tentang Pemasyarakatan, 2009, hlm.907

pelaporan), sehingga pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Rutan dapat terlayani secara baik dan benar.

## 2. Faktor Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Berdasarkan Pasal 18, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dinyatakan bahwa sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani di fasilitas oleh pihak Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Rutan Kelas IIB Bantul dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan di Rutan Kelas IIB Bantul, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan bagi WBP dan sarana dan prasarana keamanan.

Guna menunjang berbagai kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, Rutan Bantul dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Namun sarana dan prasarana pendukung pembinaan dari segi pelayanan kesehatan kurang begitu memadai, sehingga pelayanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana menjadi tidak maksimal. Misalnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis fasilitas kesehatan seperti ambulance yang belum tersedia apabila tahanan atau narapidana membutuhkan pertolongan darurat dan harus segera diantar ke rumah sakit, melihat hal itu seharusnya dalam rutan tersedia 1 ambulance.<sup>107</sup> Tidak hanya bergantung menunggu ambulance dari rujukan ke instansi kesehatan terkait atau dengan memakai sementara mobil pribadi pegawai Rutan. Selain tidak tersedianya ambulance faktor penghambat lainnya adalah ruang inap

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Klinik Rutan Bantul, Bantul, 23 Agustus 2022

yang mana dijadikan satu dengan ruang periksa umum yang hanya berkapasitas 1 orang oleh sebab itu akan kesulitan apabila terdapat lebih dari satu tahanan atau narapidana yang memerlukan perawatan khusus dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke kamar bloknnya karena pertimbangan beberapa faktor seperti penyakit yang diderita dapat dapat menular.

Padahal seyogyanya itu menjadi kewajiban bagi Rutan dalam upaya mewujudkan hak-hak daripada tahanan atau narapidana, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Sebagaimana Pasal 25 menyebutkan Rumah Sakit atau Poliklinik terletak pada sisi depan sebelah kanan/kiri pada areal Rutan, yang terdiri dari:

- a. Ruang atau kantor Dokter;
- b. Ruang Paramedis;
- c. Ruang Administrasi dan Pendaftaran Pasien;
- d. Ruang Pemeriksaan Medik Umum;
- e. Ruang Pemeriksaan Medik Gigi;
- f. Ruang Obat;
- g. Ruang Bangsal Rawat Inap (Opname);
- h. Ruang Karantina bagi yang berpenyakit menular;
- i. Ruang atau kamar Jenazah; dan
- j. Ruang Penyimpanan Alat Perlengkapan Rumah Sakit atau Poliklinik.

Oleh karena itu, maka sebagai bentuk tanggungjawab dalam hal penyediaan sarana penyelenggaraan kesehatan bagi tahanan dan narapidana, Kementerian Hukum dan Ham cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu merumuskan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara menyusun cetak biru (*blueprint*) ruang poliklinik pada Rutan dan Lapas yang layanan kesehatannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri di atas.

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana dalam hal ini bukan berarti pemerintah harus menjadikan semua Narapidana jadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah karena pengertian kesehatan sangat luas dan merupakan konsep yang subjektif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor-faktor geografis, budaya dan sosioekonomi, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau berisiko. Harus di pahami bahwa kewajiban negara disini adalah kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sesuai dengan ketentuan hukum formil Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjalankan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan belum berjalan efektif sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Dalam upaya promotif penulis menemukan terdapatnya faktor penghambat seperti tidak adanya petugas konselor atau tenaga psikolog yang juga sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling terhadap psikologis warga binaan,
  - b. Dalam upaya preventif penulis juga menemukan faktor penghambat seperti tidak adanya tenaga petugas kesehatan yang memiliki keahlian khusus seperti terapis narkoba sebagai sarana untuk mencegah ataupun menunjang kesehatan psikis bagi warga binaan baik yang dulunya pernah memiliki riwayat pengguna narkotika maupun tidak.
  - c. Dalam upaya kuratif/pengobatan ini belum terdapat adanya dokter gigi sehingga jika ada pasien yang mengeluhkan sakit gigi maka hanya diberi obat pereda nyeri padahal ruangan tempat perawatan gigi sudah tersedia. Sehingga pengobatan harus dilakukan rujukan jika dianggap memungkinkan
  - d. Dalam upaya rehabilitatif, petugas dalam pelaksanaannya hanya terbatas pada keahliannya, tidak dilakukan oleh petugas yang sesuai keahliannya. Sebagai contoh rehabilitasi mental dan psikologi yang harusnya dilakukan oleh seorang psikolog.
  - e. Serta belum terlaksananya upaya paliatif.
2. Dalam mewujudkan standar hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan belum terpenuhi dengan baik sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur lebih detail terkait hal tersebut. Karena, akibat terjadinya beberapa kendala atau hambatan yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia kesehatan yang bersifat tetap,
- b. Serta kebutuhan sarana prasarana yang belum memadai.

Walaupun, pihak Rutan telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang cukup baik sebagai upaya pertolongan pertama dalam situasi kelebihan penghuni. Namun sebagai upaya lanjutan belum terintegrasi dengan baik.

## **B. Saran**

1. Bagi Pihak Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat: diharapkan kesungguhan dari pemerintah, maupun partisipasi semua pihak baik itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat senantiasa selalu meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan sehingga apa yang menjadi koncern bisa tercapai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bagi Pihak Rutan: diperlukan juga upaya untuk mengurangi kelebihan penghuni. Menurut perspektif hukum pidana, ada 2 kebijakan untuk mengurangi kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri atas kebijakan penal dan non penal.
3. Bagi Pemerintah: diharapkan lebih meningkatkan lagi Sumber Daya Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan pada khususnya untuk Rutan Kelas IIB Bantul, baik sumber daya manusia kesehatan (SDMK), maupun sarana dan prasarananya sebagai faktor penunjang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, Armico, Bandung.
- B. Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: CitraAditya Bhakti).
- Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; BalaiPustaka, 2000).
- Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqh, Grafika telindo Press, Palembang, 2014.
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Depok, PT Raja Grafindro Persada, 2018.
- Fadli Andi Natsif, Hukum Kejahatan HAM, Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional, 2020.
- Hidayat, A.A. A., Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Salemba Medika, Edisi 2, Jakarta, 2008.
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum

- di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Levey, Samuel and Loomba, Paul, 1973, Health Care Administration: “A Managerial Prespectiv”. Dalam: Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta: FKUI
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT. Alumni).
- Marwan, M. dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Reality Publisher: Surabaya, 2009.
- Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, 2005.
- Moh.Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Yogyakarta, Liberty, 2013, Cet.1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni).
- Muladi, Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Perry, Potter, Fundamental Keperawatan, Salemba Medika, Buku 1, Edisi 7, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, Hukum dan Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.

- Ruslan Renggong, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2021.
- Salman Luthan, 2014, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FHUII Press).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986.
- Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Armico, Jakarta, 1984. Soetandyo Wignjosoebroto, Pelanggaran-Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017
- Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, ANDI, Yogyakarta, 2017.
- Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017

## **B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian**

- Nelman Kusuma, 2010, Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin, Vol. 18.
- Herliansyah, Ahmat Rully. "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7.1 (2020): 212-221.
- Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk

Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.

Soedjono Dirdjosisworo, HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia, Makalah Pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004, Kerjasama KODAM II Siliwangi-STHB, Bandung, 5-6 Mei.

Notoatmodjo Soekidjo, 2001, Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis, Jakarta, Suara Pembaruan Daily.

Pramestasari, Niyah, 2013, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Bantul. S1 Thesis, UAJY.

Manalu, Hady Saputra, 2013, Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-20.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Rumah Tahanan Negara.

Perpres Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990  
Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor  
M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit  
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS –  
498.PK.01.07.02 Tahun 2015, Tentang Standar Pelayanan  
Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor  
PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Perawatan  
Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas, Rutan,  
Lpka dan RS Pengayoman

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-  
35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan  
Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Di UPT  
Pemasyarakatan.

#### **D. Data Elektronik**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), diakses pada  
tanggal 10 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 23 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/Narapidana>, diakses pada tanggal 25 April 2022

[https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/profil/tugas-pokok- dan-  
fungsi-serta-struktur-oganisasi](https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi), diakses pada tanggal 20 Januari  
2023

<https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip- pemasyarakatan/>  
diakses pada tanggal 10 Januari 2023

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



HUKUM

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 35/Perpus-S1/20/11/2024

*Bismillahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.  
NIK : 001002450  
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAIZAL IHSAN PRADANA  
No Mahasiswa : 18410372  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M  
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

HAK ATAS PELAYANAN  
KESEHATAN BAGI WARGA  
BINAAN DALAM SITUASI  
KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI  
DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB  
BANTUL)

*by* 18410372 FAIZAL IHSAN PRADANA

---

**Submission date:** 15-Jan-2024 10:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271103687

**File name:** 18410372-Faizal\_Ihsan\_Pradena-Hukum\_Pidana.pdf (1.26M)

**Word count:** 26791

**Character count:** 178597

**HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI  
(STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**FAIZAL IHSAN PRADANA**

No Mahasiswa: 18410372

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DALAM SITUASI KELEBIHAN PENGHUNI (STUDI DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANTUL)

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>23%</b> INTERNET SOURCES	<b>7%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>bikinpabrik.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>sippn.menpan.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Sultan Agung Islamic University</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Lancang Kuning</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>okamahendra86.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>digilib.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Submitted to Universitas Bung Hatta

9	Student Paper	1%
10	doku.pub Internet Source	1%
11	Okky Chahyo Nugroho. "Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2018 Publication	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%